



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang  
P A D A N G

## PUTUSAN

Nomor : 109-K/PM I-03/AD/X/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNTUR SIMANJUNTAK.  
Pangkat/NRP : Pratu/31080019040888.  
Jabatan : Tamudi 2 Cukmer 2 Tonmer III Rai Q/Ret.  
Kesatuan : Yonarhanudse-13 Kodam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Sintar, 27 Agustus 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Rai Q/Ret Yonarhanudse-13 Jl. Kaharuddin Nasution Kel. Kubang Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-05/A-05/II/2017, tanggal 25 Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/292-10/IV/2017, tanggal 25 April 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD/I-03/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/109-K/PM.I-03/AD/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/109-K/PM.I-03/AD/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Relaas surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD/I-03/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### “DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
- b. Barang bukti berupa surat-surat :
  - 8 (delapan) lembar daftar absensi Cukmer 2 Ton III Baterai Q Retrofit dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Juli 2017 a.n. Pratu Guntur Simanjuntak NRP 31080019040888 Jabatan Tamudi 2 Cukmer 2 Tonmer III Rai Q/Ret Dam I/BB yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonarhanudse-13 a.n. Lettu Arh Antoni NRP 21960122110576.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di kesatuan Yonarhanudse-13 Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Guntur Simanjuntak (Terdakwa) menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar kemudian melanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan mulai berdinasi di Yonarhanudse-13 dari tahun 2009 s.d sekarang sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31080019040888.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 28 Desember 2016.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena merasa gaji yang diterima setiap bulannya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari dikarenakan adanya pinjaman yang tersisa hanya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ingin pulang kampung untuk bertemu orang tua serta merayakan acara tahun baru di kampung.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 28 Desember 2016 s.d. 6 Juli 2017, Terdakwa berada di rumah Sdr. Reni Siregar di daerah Kubang Raya Pekanbaru dan di rumah orang tuanya di Jl. Bahkora 2 Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marihat Kota Madya Pematang Siantar Sumut.
5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 dengan kesadaran sendiri Terdakwa didampingi oleh Saksi-3 (Sdr. Gunung Siagian) datang ke Penjagaan Piket UP2PM Denpom 1/3 Pekanbaru untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Sertu Wahyu anggota Idik Denpom 1/3 selanjutnya Terdakwa diamankan sementara di Ruang tahanan Denpom 1/3 Pekanbaru dan pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa dijemput oleh pihak kesatuannya yaitu a.n. Lettu Arh Aguswanto Pasi Intel Yonarhanudse-13.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 atau selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana dalam perkara Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Anggota Polri pada bulan November 2012 di Daerah Kubang Raya dan telah diproses secara hukum di Denpom 1/3 Pekanbaru dan sudah menjalani sidang di Otmil I-03 Padang dengan putusan hukuman berupa kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjalaninya di RTM Medan dari bulan November 2013 s.d. bulan Maret 2014.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditor Militer atas diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksposisi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ROBI YULIANSA.  
Pangkat/NRP : Serda/21130033840791.  
Jabatan : Bamin Hartib Denpom 1/3  
Kesatuan : Denpom 1/3 Pomdam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Bangkinang (Riau), 10 Juli 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Denpom 1/3, Jl. Tengku Bay Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 21.10 WIB pada saat yang bersangkutan datang ke Penjagaan Piket UP2PM Denpom I/3 Pekanbaru untuk menyerahkan diri setelah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa Terdakwa saat laporan ke Piket Denpom I/3 Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2017 menerangkan bahwa kesatuannya adalah Baterai-Q Yonarhanudse-13 dan pergi meninggalkan Kesatuannya terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016.
3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa benar meninggalkan Kesatuan Baterai-Q Yonarhanudse-13 tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan atau pihak lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 saat itu Saksi sedang melaksanakan Piket UP2PM di Madenpom I/3 Pekanbaru dan menjabat sebagai Danru Piket, kemudian sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa datang beserta Sdr. GUNUNG SIAGIAN (keluarganya) mengenakan pakaian dinas PDL Loreng lengkap ke Penjagaan Piket UP2PM untuk menyerahkan diri setelah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.
6. Bahwa kemudian Saksi menerima laporan tersebut dan melaporkan perihal tersebut kepada Perwira Jaga a.n. Pelda Asril, selanjutnya Parwira Jaga melaporkan kepada Pawas Piket a.n. Kapten Cpm Safuri, selanjutnya Terdakwa dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan oleh Sertu Wahyu Wibowo anggota Idik Denpom I/3 Pekanbaru, setelah selesai dilakukan pemeriksaan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa diamankan sementara di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa dijemput oleh Kesatuannya a.n. Lettu Arh Aguswanto Pasiintel Yonarhanudse-13.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Letda Arh INA RAHMAT SAPUTRA, Serda DIAN PURWANTO dan Sdr. GUNUNG SIAGIAN dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dikarenakan Saksi-2 sedang melaksanakan pendidikan, Saksi-3 sedang melaksanakan BP ke Stafat Sopsdam I/BB dan Saksi-4 tidak diketahui domisilinya, dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : INA RAHMAT SAPUTRA.  
Pangkat/NRP : Letda Arh/11150018180990.  
Jabatan : Danton 3 Rai-Q.  
Kesatuan : Yonarhanudse-13.  
Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 9 September 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudse-13 Baterai-Q, Jl. Kaharuddin Nasution Kel. Kubang Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 di Rai Q Yonarhanudse-13, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan Atasan dengan Bawahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2016.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 05.30 Wib, Baterai-Q melaksanakan senam pagi yang dipimpin oleh Danrai Kapten Arh Horas Simbolon, dimana Terdakwa masih ikut kegiatan sampai sore harinya, namun pada pelaksanaan apel bujangan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melakukan pengecekan di sekitar barak dan juga di sekitar satuan namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa ada meminjam uang di Bank BRI sehingga gaji Terdakwa banyak potongan, dimana Terdakwa setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Pekanbaru namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa juga tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DIAN PURWANTO.  
Pangkat/NRP : Serda/21150165331094.  
Jabatan : Danmer Cuk 4 Ton I.  
Kesatuan : Yonarhanudse-13.  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 5 Oktober 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudse-13 Baterai Q, Jl. Kaharuddin Nasution Kel. Kubang Raya Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonarhanudse-13, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga dan hanya sebatas hubungan Atasan dengan Bawahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ketahu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2016.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 05.30 Wib Baterai Q melaksanakan senam pagi yang dipimpin Danrai Kanpten Arh Horas Simbolon, dimana Terdakwa masih melaksanakan kegiatan senam sampai sore harinya, namun sekira pukul 21.00 Wib pada saat melaksanakan apel bujangan yang diambil oleh Letda Arh INA RAHMAT SAPUTRA, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada saat pelaksanaan apel sore, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya dilakukan pengecekan di sekitar barak Arjuna Yonharhanudse-13 dan Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dimana Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa orangnya tertutup terhadap teman-temannya.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : GUNUNG SIAGIAN.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Banualuhu (Sumut), 6 Maret 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Jl.Perum MKP Blok C No. 03 RT. 001 RW. 014 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira hari Jumat tanggal 29 Juni 2017, disebuah kedai kopi Jl. Tapanuli Kel. Pembantuan Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya saja ada hubungan Marga dimana ibunya Terdakwa bermarga/boru Siagian.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan dan cerita Terdakwa, Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Batas-batas Yonharhanudse 13/BS sekira dari bulan Desember 2016.

3. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat perkenalan Saksi dengan Terdakwa di Kedai Kopi Jl. Tapanuli Kel. Pembatuan Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, setelah bercerita tentang Marga/Baru ibunya yang sama-sama Siagian, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ia adalah anggota TNI AD yang berdinast Batalyon Arhanud namun telah pergi meninggalkan kesatuannya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar diantarkan untuk menyerahkan diri ke Kesatuannya, sehingga Saksi menolongnya karena merasa tergugah yang mana biasanya Saksi menampung aspirasi/keluhan masyarakat disebabkan Saksi merupakan Wakil Ketua DPC PDI perjuangan Kodya Pekanbaru.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan kemana perginya, Saksi hanya membantu mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri saja.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian melanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan mulai berdinast di Yonharhanudse-13 dari tahun 2009 s.d sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama lebih kurang 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Madenpom I/3 Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 21.10 WIB dengan didampingi oleh Sdr. GUNUNG SIAGIAN dan diterima oleh Serda ROBI YULIANSA yang sedang melaksanakan dinas malam Jaga Piket.
4. Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom I/3 Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 21.10 WIB, menjelaskan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa didampingi oleh Sdr. GUNUNG SIAGIAN melapor ke Piket Provos Yonarhanudse-13 dengan maksud untuk menyerahkan diri setelah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat dan bertemu dengan anggota Piket Provos Yonarhanudse-13 a.n. Pratu Stevanus yang selanjutnya melaporkan kepada Perwira Piket, namun tidak ada tindak lanjut.
5. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena merasa gaji yang diterima setiap bulannya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari dikarenakan adanya pinjaman dan yang tersisa hanya sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).
6. Bahwa selain itu alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin pulang kampung untuk bertemu orang tua serta merayakan acara tahun baru di kampung.
7. Bahwa adapun alasan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/3 Pekanbaru karena ingin berdinis kembali dan ternyata tidak enak diluar karena pikiran tidak tenang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat pada tanggal 27 Desember 2016 s.d. tanggal 30 Desember 2016, Terdakwa berada di rumah Sdr. Rani Siregar yang beralamat di Kubang Raya Pekanbaru, kemudian tanggal 30 Desember 2016 s.d. tanggal 31 Desember 2016 Terdakwa dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Pematang Siantar Sumut dan tanggal 1 Januari 2017 s.d. tanggal 23 April 2017 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakw di Jl. Bahkora 2 Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marihat Kodya. Pematang Siantar Sumut, selanjutnya tanggal 24 April 2017 s.d. tanggal 25 April 2017 Terdakwa dalam perjalanan kembali ke Pekanbaru dan kembali tinggal di rumah Sdr. Rani Siregar.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, tidak disiapkan untuk tugas operasi militer dan tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana dalam perkara Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Anggota Polri pada bulan Nopember 2012 di Daerah Kubang Raya dan telah diproses secara hukum di Denpom I/3 Pekanbaru dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan hukuman berupa kurungan selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menjalaninya di RTM Medan dari bulan Nopember 2013 s.d. bulan Maret 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Cukmer 2 Ton III Baterai Q Retrofit dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Juli 2017 a.n. Pratu Guntur Simanjuntak NRP 31080019040888 Jabatan Tamudi 2 Cukmer 2 Tonmer III Rai Q/Ret Dam I/BB yang ditanda-tangani oleh Pasipers Yonarhanudse-13 a.n. Lettu Arh Antoni NRP 21960122110576.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian melanjutkan Susjura Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan mulai berdinast di Yonarhanudse-13 dari tahun 2009 s.d sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama lebih kurang 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena merasa gaji yang diterima setiap bulannya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari dikarenakan Terdakwa ada pinjaman dan yang tersisa dari gaji Terdakwa hanya sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan selain itu alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin pulang kampung untuk bertemu orang tuanya serta merayakan acara tahun baru di kampung.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 28 Desember 2016 s.d. 6 Juli 2017, Terdakwa berada di rumah Sdr. Reni Siregar di daerah Kubang Raya Pekanbaru dan di rumah orang tuanya di Jl. Bahkora 2 Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marihat Kota Madya Pematang Siantar Sumut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 6 Juli 2017 dengan kesadaran sendiri Terdakwa didampingi oleh Sdr. Gunung Siagian datang ke Penjagaan Picket UP2PM Denpom 1/3 Pekanbaru untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Sertu Wahyu anggota Idik Denpom 1/3 Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa diamankan sementara di ruang tahanan Denpom 1/3 Pekanbaru dan pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa dijemput oleh pihak Kesatuan Terdakwa yaitu a.n. Lettu Arh Aguswanto Pasi Intel Yonarhanudse-13.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 atau selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana dalam perkara Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Anggota Polri pada bulan Nopember 2012 di Daerah Kubang Raya dan telah diproses secara hukum di Denpom 1/3 Pekanbaru dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan hukuman berupa kurungan selama 5 (lima) bulan dan menjalaninya di RTM Medan dari bulan Nopember 2013 s.d. bulan Maret 2014.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian melanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan mulai berdinas di Yonarhanudse-13 dari tahun 2009 s.d sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD/I-03/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Guntur Simanjuntak, Pratu NRP 31080019040888 telah didakwa melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditor Militer yaitu Guntur Simanjuntak, Pratu NRP 31080019040888.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/292-10/IV/2017, tanggal 25 April 2017, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonarhanudse-13 Kodam I/BB dengan jabatan Tamudi 2 Cukmer 2 Tonmer III Rai Q/Ret.
5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
6. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

1. Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H mengartikan istilah "Karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
2. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.
3. Bahwa yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawabnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengetahuan dari Atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pangdam I/BB dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat kepada Kesatuan tentang keberadaannya dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa inventaris Kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena merasa gaji yang diterima setiap bulannya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari dikarenakan Terdakwa ada pinjaman dan yang tersisa dari gaji Terdakwa hanya sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan selain itu alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin pulang kampung untuk bertemu orang tuanya serta merayakan acara tahun baru di kampung
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Pangdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang berada di berada di rumah Sdr. Reni Siregar di daerah Kubang Raya Pekanbaru dan di rumah orang tuanya di Jl. Bahkora 2 Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marihat Kota Madya Pematang Siantar Sumut.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2017 dengan kesadaran sendiri Terdakwa didampingi oleh Sdr. Gunung Siagian datang ke Penjagaan Piket UP2PM Denpom 1/3 Pekanbaru untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Sertu Wahyu anggota Idik Denpom 1/3 selanjutnya Terdakwa diamankan sementara di Ruang tahanan Denpom 1/3 Pekanbaru dan pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa dijemput oleh pihak kesatuannya yaitu a.n. Lettu Arh Aguswanto Pasi Intel Yonarhanudse-13.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017.
2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Yonarhanudse-13 Kodam I/BB tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi Militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 atau selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Komandan Yonarhanudse-13 Kodam I/BB selaku Atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena gaji yang kurang dan juga keinginan untuk bertemu orangtua yang dijadikan alasan pembenar akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara/kiat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur di Satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Satuan Terdakwa khususnya Yonarhanudse-13 Kodam I/BB serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim mengadili pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya dan dapat berdampak jelek juga bagi Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat merusak pembinaan disiplin khususnya di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.
3. Bahwa sebelum tindak pidana yang saat ini disidangkan pernah terlibat tindak pidana dalam perkara Penganiayaan dan telah diproses secara hukum di Denpom 1/3 Pekanbaru dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan hukuman berupa kurungan selama 5 (lima) bulan dan menjalaninya di RTM Medan dari bulan Nopember 2013 s.d. bulan Maret 2014.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan latar belakang dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak terutama bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri, dan berdasarkan fakta yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terungkap di persidangan yaitu sejak Terdakwa kembali ke Kesatuan telah berdinis dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Cukmer 2 Ton III Baterai Q Retrofit dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Juli 2017 a.n. Pratu Guntur Simanjuntak NRP 31080019040888 Jabatan Tamudi 2 Cukmer 2 Tonmer III Rai Q/Ret Dam I/BB yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonarhanudse-13 a.n. Lettu Arh Antoni NRP 21960122110576.

Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu GUNTUR SIMANJUNTAK, Pratu NRP : 31080019040888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Desersi Dalam Waktu Damai“**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Cukmer 2 Ton III Baterai Q Retrofit dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Juli 2017 a.n. Pratu Guntur Simanjuntak NRP 31080019040888 Jabatan Tamudi 2 Cukmer 2 Tonmer III Rai Q/Ret Dam I/BB yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonarhanudse-13 a.n. Lettu Arh Antoni NRP 21960122110576.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dendaan mahkamah agung dari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Muhammad Saleh, SH NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk Idolohi, SH NRP 11030003680476 serta Kapten Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, SH NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agus Muharom, SH NRP 291008989441170 Panitera Kapten Chk Samsul Hadi, SH NRP 21940082370175 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.  
MAYOR CHK NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

I D O L O H I, SH.  
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH.  
KAPTEN CHK NRP 11040039320683

PANITERA

Ttd

SAMSUL HADI, SH.  
KAPTEN CHK NRP 21940082370175

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)